

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**I Nyoman Gede Remaja¹, Gede Sandiasa², Gede Arnawa³, Made Anik
Widyastuti⁴, I Putu Angga Kristyawan⁵**

¹Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, ²Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Panji Sakti, ³Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti, ^{4,5}Badan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

e-mail: ¹nym.remaja@unipas.ac.id, ²gede.sandiasa@unipas.ac.id,
³arnawaunipas@gmail.com, ⁴anikwid83@gmail.com,
⁵putu.kristyawan@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi permasalahan strategis di Kabupaten Buleleng yang ditandai dengan ketidaksesuaian data masyarakat miskin, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, keterbatasan kewenangan pemerintah desa/kelurahan, serta belum optimalnya sistem pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan munculnya berbagai persoalan sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng serta merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan ruang lingkup pengaturannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diperlukan untuk menciptakan sistem penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis data terpadu. Pengaturan tersebut memperkuat peran pemerintah daerah, desa/kelurahan, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam validasi data, koordinasi program, pengawasan, serta pelaksanaan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Selain itu, ruang lingkup pengaturan meliputi kebijakan penanggulangan kemiskinan, pendataan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, pengawasan, pemberian sanksi, dan penghargaan bagi desa/kelurahan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi instrumen hukum penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.

Kata Kunci: Masyarakat Miskin, Penanggulangan dan Kemiskinan.

ABSTRACT

Poverty remains a strategic issue in Buleleng Regency, as reflected in the inconsistency of poverty data, the mistargeting of social assistance programs, weak coordination among government agencies, limited authority of village and sub-district administrations, and the suboptimal implementation of poverty data collection and updating systems. These conditions have reduced the effectiveness of poverty alleviation programs and contributed to the emergence of various social problems within the community. This study aims to analyze the urgency of establishing a Regional Regulation Draft on Poverty Alleviation in Buleleng Regency and to formulate its philosophical, sociological, juridical foundations, as well as its regulatory scope. The study employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature reviews of laws and regulations, policy documents, and relevant scientific literature, and were analyzed using a descriptive qualitative approach. The results indicate that the establishment of the Regional Regulation Draft is essential to develop an integrated, accountable, and data-driven poverty alleviation system. The proposed regulation is expected to strengthen the roles of local governments, village and sub-district administrations, and the Poverty Alleviation Coordination Team (TKPK) in data validation, program coordination, monitoring, and the implementation of more targeted social assistance programs. Furthermore, the regulatory scope includes poverty alleviation policies, data management, financing, community participation, supervision, sanctions, and incentive mechanisms for villages and sub-districts. In conclusion, the proposed Regional Regulation serves as an important legal instrument to enhance the effectiveness, transparency, and sustainability of poverty alleviation programs in Buleleng Regency.

Keywords: Poor Society; Countermeasures and Poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan strategis dalam pembangunan nasional dan daerah karena berdampak langsung terhadap kualitas hidup, kesejahteraan sosial, serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, penanggulangan kemiskinan ditetapkan sebagai agenda prioritas nasional dengan target penurunan tingkat kemiskinan hingga 4,5%–5,0% pada tahun 2029. Namun demikian, capaian penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah masih menunjukkan disparitas yang cukup tinggi, termasuk di Provinsi Bali.

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali sebesar 5,39%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Bali sekitar 4,00%. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Karangasem (4,80%), Bangli (4,72%), dan Jembrana (4,65%). Sebaliknya, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata internasional memiliki tingkat kemiskinan relatif rendah, masing-masing sebesar 2,15% dan 2,32%. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan pembangunan dan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan antarwilayah di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng.

Permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng tidak hanya berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, tetapi juga menyangkut aspek tata kelola

kebijakan dan kelembagaan. Beberapa persoalan yang masih dihadapi antara lain ketidaksesuaian data masyarakat miskin, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, keterbatasan kewenangan pemerintah desa/kelurahan, serta belum optimalnya sistem pemutakhiran data kemiskinan. Selain itu, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan belum berjalan optimal karena beberapa norma belum dapat dilaksanakan secara efektif, termasuk belum diterbitkannya peraturan pelaksanaan dan masih parsialnya sumber data kemiskinan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah. Di sisi lain, perkembangan kebijakan nasional menuntut adanya penyesuaian regulasi daerah agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 menegaskan pentingnya integrasi data, penguatan koordinasi kelembagaan, dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berbasis data akurat. Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan daerah yang mampu mengakomodasi dinamika regulasi nasional sekaligus menjawab kebutuhan aktual masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Penelitian sebelumnya, lebih banyak membahas kemiskinan dari aspek ekonomi, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, kajian mengenai harmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional, penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), serta integrasi sistem data sosial-ekonomi dalam pembentukan regulasi daerah masih relatif terbatas, khususnya di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait kajian normatif terhadap urgensi pembentukan regulasi daerah yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis tata kelola data dalam penanggulangan kemiskinan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pengurangan angka kemiskinan, tetapi juga pada harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan peran pemerintah desa/kelurahan, integrasi data tunggal sosial-ekonomi, serta penguatan koordinasi kelembagaan dalam sistem penanggulangan kemiskinan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada: (1) analisis permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng beserta alternatif pemecahannya; (2) analisis urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; (3) kajian landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan regulasi daerah; serta (4) perumusan sasaran, ruang lingkup, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di masyarakat. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan, efektivitas

kebijakan, serta dinamika kelembagaan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analitis-evaluatif untuk menganalisis substansi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2017, meliputi rumusan kebijakan, tujuan, strategi, kelembagaan, dan indikator pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian regulasi daerah dengan perkembangan kebijakan nasional terkait penanggulangan kemiskinan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner kepada informan penelitian. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Informan penelitian meliputi pejabat Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat kecamatan dan desa/kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta masyarakat penerima manfaat bantuan sosial.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan pelaksanaan program, data statistik kemiskinan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng pada instansi pemerintah terkait dan wilayah penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan selama periode Juli–September 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) studi dokumen untuk menganalisis regulasi, laporan program, dan data statistik kemiskinan; (2) wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci; dan (3) penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert untuk memperoleh persepsi responden terkait efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model analisis Creswell, yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, interpretasi data, serta penarikan kesimpulan secara iteratif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode melalui perbandingan hasil wawancara, kuesioner, dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan

A1. Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 sebagai implementasi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 13 Permendagri tersebut dinyatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Aksi Tahunan (RAT), dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) sebagai instrumen perencanaan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Buleleng Tahun

2023-2026. Tindak lanjut penyusunan RPKD, TKPK menyusun dokumen RAT penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buleleng untuk tahun 2025. Dokumen ini menjabarkan upaya penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buleleng ke dalam kebijakan dan strategi, program strategis beserta target keberhasilan, dan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2025. Maksud penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2025 adalah untuk mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan agar memiliki dampak dalam pencapaian target sesuai Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana termuat dalam RAT Tahun 2025 dan RPKD Kabupaten Buleleng 2023-2026 dilakukan melalui strategi dan program. Prioritas Pembangunan Daerah pada Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Sosial difokuskan pada pelaksanaan program prioritas (1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), (2) Program Pemberdayaan Sosial, (3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, (4) Program Pengembangan Perumahan, (5) Program Kawasan Permukiman, (6) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan (7) Program Rehabilitasi Sosial.

- A2. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/230/HK/2025 tentang Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2025

Untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan tahun 2025, Bupati Buleleng telah mengeluarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/230/HK/2025 tanggal 9 April 2025 tentang Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

- A3. Sumber data dalam penanggulangan kemiskinan

Sumber data yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng sebelum tahun 2025 bersifat parsial karena menggunakan 3 (tiga) sumber data, diantaranya: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2025, semua data kependudukan termasuk data kemiskinan berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN adalah sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

- A4. Penggunaan Anggaran

Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp.368.838.921.004,00 dengan realisasi sebesar Rp.352.226.139.828,00 atau sebesar 95,50%.

- A5. Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat

Sebagai bagian dari pengawasan dan akuntabilitas program, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyediakan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Masyarakat, baik penerima maupun nonpenerima bantuan sosial, dapat menyampaikan pengaduan kepada perangkat daerah pelaksana program apabila menemukan

ketidaksesuaian pelaksanaan program di lapangan. Mekanisme pengaduannya adalah (1) Masyarakat (individu/Kelompok masyarakat), baik sebagai pemegang kartu KPS ataupun bukan pemegang kartu, bila menjumpai ada ketidaksesuaian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di sekitarnya, dapat menyampaikan pengaduan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Program secara mandiri, (2) Perangkat Daerah Pelaksana Program melakukan analisis terhadap informasi dan mengupayakan solusinya secara intern, (3) Apabila Perangkat Daerah pelaksana program, belum dapat menyelesaikan kasus pengaduan masyarakat atas pelaksanaan program secara intern, selanjutnya materi pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada TKPK melalui Pokja Pengaduan Masyarakat, selanjutnya Pokja Pengaduan Masyarakat akan menindaklanjuti dan melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Ketua TKPK melalui sekretaris TKPK, dan (4) Secara rutin/berkala Ketua TKPK melaporkan hasil penanganan pengaduan individu/kelompok masyarakat kepada Bupati selaku Penanggungjawab TKPK.

Kondisi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Buleleng Tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,39% atau sekitar 36.550 jiwa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Di sisi lain, capaian penanganan kemiskinan ekstrem menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin ekstrem tercatat sebanyak 1.853 jiwa (0,28%), kemudian menurun menjadi 309 jiwa (0,05%) pada tahun 2022, dan berdasarkan estimasi Satgas P3KE Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menurun menjadi 0,00% pada tahun 2023. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa intervensi program pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ekstrem telah memberikan dampak yang cukup signifikan, meskipun secara umum tingkat kemiskinan daerah masih relatif tinggi.

Evaluasi terhadap indikator sasaran penanggulangan kemiskinan menunjukkan bahwa dari 95 indikator yang dianalisis, sebanyak 30 indikator telah melampaui target, 27 indikator sesuai target, 3 indikator belum memiliki data, dan 35 indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih menghadapi tantangan dalam pencapaian target pembangunan secara menyeluruh.

Dari aspek penganggaran, Pemerintah Kabupaten Buleleng menunjukkan komitmen yang cukup besar dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan. Anggaran penanggulangan kemiskinan mengalami peningkatan dari Rp112,78 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp368,84 miliar pada tahun 2024. Peningkatan anggaran tersebut menunjukkan adanya prioritas kebijakan daerah terhadap penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, peningkatan anggaran belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan efektivitas program, terutama dalam ketepatan sasaran bantuan dan integrasi program antarperangkat daerah.

Permasalahan lain yang masih ditemukan adalah tingginya *inclusion error* dan *exclusion error* dalam data penerima manfaat, termasuk masyarakat yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK ganda, maupun kesalahan administrasi

kependudukan lainnya. Selain itu, data sektoral yang berkaitan dengan keluarga, individu, dan rumah tangga penerima manfaat juga belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran dan menimbulkan berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Hasil FGD dan wawancara dengan camat di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Seririt, dan Kecamatan Sukasada menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng masih menghadapi berbagai kendala yang relatif serupa di berbagai wilayah.

Hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Kecamatan Kubutambahan pada tanggal 4 Agustus 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan validitas data dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Permasalahan utama yang disampaikan peserta FGD adalah masih terjadinya ketidaksesuaian antara data penerima bantuan sosial dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Dalam praktiknya, terdapat masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu namun masih menerima bantuan sosial, sementara sebagian masyarakat yang layak menerima bantuan justru belum terakomodasi dalam data penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendataan masyarakat miskin belum sepenuhnya akurat dan belum mampu menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara aktual. Selain masalah validitas data, peserta FGD juga mengungkapkan adanya pengurangan kuota penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Pengurangan kuota tersebut dinilai berdampak terhadap meningkatnya keluhan masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan namun kemudian tidak lagi terdaftar sebagai penerima manfaat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dan memicu permasalahan sosial di tingkat desa. Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan antarperangkat daerah. Setiap perangkat daerah dinilai memiliki program bantuan dan sistem aplikasi data yang berbeda-beda sehingga menyebabkan tumpang tindih program serta ketidaksinkronan data penerima manfaat. Ketidakterpaduan sistem tersebut menyebabkan proses verifikasi dan validasi data menjadi kurang efektif serta menyulitkan pemerintah desa dalam melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin secara menyeluruh. Pelaksanaan program bantuan sosial yang belum tepat sasaran juga menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial di masyarakat. Beberapa peserta FGD menyampaikan bahwa distribusi bantuan yang dianggap tidak adil sering memunculkan konflik sosial dan persepsi negatif terhadap pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Selain itu, kualitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat juga dinilai masih rendah dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Kecamatan Seririt pada tanggal 5 Agustus 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait tata kelola data, koordinasi program bantuan sosial, dan keterbatasan dukungan anggaran di tingkat kelurahan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah adanya tumpang tindih data penerima bantuan sosial akibat penggunaan berbagai sistem pendataan yang berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan data penerima manfaat antarprogram sehingga menyulitkan proses verifikasi

dan validasi data masyarakat miskin di tingkat desa dan kelurahan. Penggunaan berbagai sumber data, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan data sektoral lainnya, dinilai belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, sering ditemukan masyarakat yang menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial, sementara masyarakat lain yang memenuhi kriteria justru belum memperoleh bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendataan dan sinkronisasi program bantuan sosial masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan lain yang mengemuka dalam FGD adalah masih adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Peserta FGD menyampaikan bahwa dalam beberapa kasus terdapat penerima bantuan yang secara ekonomi dinilai sudah mampu, sedangkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan belum seluruhnya masuk dalam daftar penerima manfaat. Ketidaktepatan sasaran bantuan tersebut tidak hanya mengurangi efektivitas program penanggulangan kemiskinan, tetapi juga memunculkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Selain itu, overlapping bantuan juga menjadi salah satu persoalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seririt. Tumpang tindih bantuan muncul karena kurangnya koordinasi antarperangkat daerah dan belum terintegrasinya sistem pendataan penerima manfaat. Dalam praktiknya, terdapat masyarakat yang menerima beberapa jenis bantuan sekaligus dari program yang berbeda, sementara kelompok masyarakat miskin lainnya belum tersentuh bantuan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan masih perlu diperkuat agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara lebih merata dan tepat sasaran. Permasalahan dalam distribusi bantuan sosial tersebut juga berdampak pada munculnya berbagai persoalan sosial di masyarakat. Peserta FGD menyampaikan bahwa ketidaktepatan sasaran dan ketimpangan distribusi bantuan sering memicu kecemburuan sosial, konflik horizontal, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan teknis penyaluran bantuan, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dari aspek penganggaran, hasil FGD menunjukkan adanya perbedaan kapasitas antara desa dan kelurahan dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah desa dinilai telah memiliki ruang fiskal melalui dana desa yang dapat dialokasikan untuk program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin. Sebaliknya, kelurahan tidak memiliki mekanisme pendanaan yang serupa sehingga mengalami keterbatasan dalam memberikan dukungan langsung kepada masyarakat miskin di wilayahnya. Ketimpangan kapasitas anggaran tersebut menyebabkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan relatif lebih terbatas dibandingkan desa.

Hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Kecamatan Sukasada pada tanggal 12 Agustus 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan validitas data, ketidakjelasan kriteria kemiskinan, keterbatasan kewenangan pemerintah desa, serta perubahan struktur ekonomi masyarakat akibat alih fungsi lahan. Permasalahan utama yang disampaikan peserta FGD adalah masih terjadinya ketidaksesuaian data masyarakat miskin antara data administrasi pemerintah

dengan kondisi riil di lapangan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan sosial namun tidak tercantum dalam data penerima manfaat, sementara sebagian penerima bantuan justru dianggap tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan belum berjalan secara optimal dan belum mampu menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara akurat. Selain masalah validitas data, peserta FGD juga menyoroti adanya ketidakpastian terkait kriteria dan parameter kemiskinan yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan sosial. Informan menyampaikan bahwa indikator kemiskinan yang digunakan saat ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Perubahan pola kehidupan masyarakat, meningkatnya kebutuhan dasar, serta perbedaan karakteristik sosial-ekonomi antarwilayah menyebabkan penentuan kategori miskin menjadi kurang jelas dan sering menimbulkan perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah. Ketidakjelasan kriteria tersebut berdampak pada munculnya berbagai persoalan dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah desa sering menghadapi kesulitan dalam menjelaskan alasan masyarakat tertentu masuk atau tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Kondisi ini tidak jarang memunculkan keluhan masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah. Peserta FGD juga menyampaikan bahwa pemerintah desa merasa belum diberikan kewenangan penuh dalam menentukan dan memverifikasi data masyarakat miskin. Padahal, pemerintah desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi riil masyarakat di wilayahnya. Dalam praktiknya, desa lebih banyak berperan sebagai pelaksana administratif terhadap data yang telah ditetapkan dari tingkat pusat atau kabupaten. Keterbatasan kewenangan tersebut menyebabkan proses validasi data masyarakat miskin menjadi kurang fleksibel dan tidak sepenuhnya responsif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Selain persoalan tata kelola data, hasil FGD juga menunjukkan adanya perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat akibat alih fungsi lahan di wilayah pedesaan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman maupun sektor nonpertanian lainnya dinilai berdampak terhadap perubahan mata pencaharian masyarakat. Sebagian masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian mengalami penurunan pendapatan dan meningkatnya kerentanan ekonomi akibat berkurangnya lahan produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika pembangunan wilayah turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan berpotensi meningkatkan risiko kemiskinan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian.

Hasil Kuesioner kepada para lurah dan perbekel di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Seririt dan Kecamatan Sukasada yang menggambarkan kondisi saat ini dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng dengan berbagai kendala dan masalah yang hampir sama dengan hasil FGD.

Hasil kuesioner dengan instansi/dinas terkait diperoleh data bahwa (1) Struktur TKPK belum optimal dalam koordinasi lintas sektor, sehingga perlu diperjelas perannya sesuai Permendagri No. 53 Tahun 2020, (2) Sekretariat TKPK yang fungsional dipandang sangat penting untuk efektivitas kelembagaan, (3) Perlunya penguatan koordinasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) Nasional, (4) Perlunya jaminan integrasi pendanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang lebih efektif dalam

penanggulangan kemiskinan di Daerah, (5) Sumber data yang sifatnya parsial telah menimbulkan berbagai macam masalah, sehingga diperlukan sumber data yang sifatnya tunggal, dan (5) Pelibatan masyarakat dan kelompok rentan (perempuan, disabilitas dan Masyarakat miskin) sangat penting sehingga perannya perlu ditingkatkan.

Hasil kuesioner dengan penerima manfaat diperoleh data tentang persepsi penerima manfaat bahwa (1) Pemenuhan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih menjamin keberlanjutan hidup keluarga miskin, (2) Ketepatan sasaran bantuan dipandang sangat terkait dengan akurasi pendataan, khususnya penggunaan DTKS, (3) Transparansi dan akses informasi menjadi harapan utama penerima manfaat, terutama terkait prosedur, syarat, dan jadwal pencairan bantuan, dan (4) Terdapat kebutuhan kuat agar kebijakan tidak berhenti pada pemberian bantuan langsung, melainkan juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan kerja. Berdasarkan pertanyaan terbuka dari penerima manfaat juga ditemukan isu-isu dominan meliputi (1) Pekerjaan dan usaha (15 responden): penerima manfaat menghendaki kebijakan yang membuka lapangan kerja dan mendukung usaha kecil, (2) Sosialisasi dan informasi (14 responden): masyarakat merasa masih kurang mendapat sosialisasi terkait mekanisme bantuan, (3) Pendidikan (11 responden): akses pendidikan dipandang penting untuk memutus rantai kemiskinan, (4) Kesehatan (10 responden): akses layanan kesehatan, termasuk BPJS atau layanan gratis, menjadi prioritas, (5) Keterlambatan pencairan (10 responden): terdapat keluhan terkait waktu penyaluran bantuan yang tidak konsisten, dan (6) Pendataan (9 responden): akurasi DTKS dianggap perlu diperbaiki agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Temuan lapangan tersebut memiliki implikasi langsung bagi arah pergantian Perda No. 2 Tahun 2017, yaitu (1) Penguatan basis data kemiskinan melalui integrasi DTKS dengan data kependudukan daerah untuk memastikan ketepatan sasaran, (2) Perluasan ruang lingkup kebijakan dari sekadar penyaluran bantuan sosial menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat (UMKM, pelatihan kerja, dan dukungan ekonomi lokal), (3) Penguatan layanan dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas yang wajib dijamin oleh pemerintah daerah, (4) Transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat terkait prosedur, jadwal, dan hak penerima, dan (5) Partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan dan evaluasi program agar kebijakan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata.

Berdasarkan data masyarakat miskin yang diambil dari Sasaran Program Kemiskinan 2023-2024, ditemukan masyarakat terkategori miskin ekstrem sejumlah 349, fakir miskin sejumlah 4.379 sehingga total masyarakat miskin 4.728 KK. Berdasarkan data penduduk yang diambil dari DTSEN per-16 Juli 2025, data yang masuk dalam Desil 1 sejumlah 42.627 jiwa, Desil 2 sejumlah 72.835 jiwa, Desil 3 sejumlah 82.980 jiwa, Desil 4 sejumlah 78.170 jiwa dan Desil 5 sejumlah 80.428 jiwa.

Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, diantaranya:

LP2KD Tahun 2024 permasalahan yang dihadapi dikelompokkan dalam hambatan dan tantangan, meliputi aspek kelembagaan, aspek sumber daya, aspek data, aspek

ekonomi, aspek konsumsi, dan aspek non konsumsi, (2) Berdasarkan evaluasi metode pemeringkatan DTSEN secara Nasional bahwa evaluasi umum DTSEN dengan penerima bantuan TW 1 2025, masih ditemukan angka IE yang merupakan dugaan (perkiraan) data yang perlu verifikasi, memberikan gambaran persentase penerima bantuan yang diduga tidak layak menerima berdasarkan Kepmensos.

Hasil penelitian lapangan, permasalahan yang dihadapi meliputi (1) Hasil FGD, wawancara dengan camat dan kuesioner kepada para lurah/perbekel di 3 (tiga) kecamatan, permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan selama ini, diantaranya (a) ketidaksesuaian data dengan kondisi riil di masyarakat, (b) terjadinya kecemburuan dan masalah sosial lainnya dalam penyaluran bantuan, (c) kriteria miskin tidak diketahui secara pasti, (d) keterbatasan kewenangan kecamatan, kelurahan/desa dalam menentukan penerima bantuan dan jumlah bantuan, (e) keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat dalam musyawarah kelurahan/desa belum maksimal, (f) jumlah anggaran yang dimiliki desa untuk penanggulangan kemiskinan masih terbatas, bahkan di kelurahan tidak ada anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, dan (g) keterbatasan sarana-prasarana teknologi informasi dan SDM di tingkat kelurahan/desa.

Hasil wawancara dengan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, permasalahan yang dihadapi meliputi (a) penginputan data di tingkat kelurahan/desa yang disebabkan terbatasnya sumber daya manusia, pergantian operator dan kurangnya pelatihan, serta hanya sebagian kecil dari desa yang melakukan validasi data setiap tiga bulan sekali, ada juga hasil validasi tidak diinput pada sistem informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sehingga tidak terekam di data pusat. Permasalahan lainnya adalah adanya transisi sumber data dari DTKS ke DTSEN yang berdampak jumlah penerima bantuan turun drastis dari 350.000 (DTKS) menjadi 150.000 (DTSEN).

Hasil kuesioner dengan instansi/dinas terkait dan penerima manfaat, diperoleh beberapa hambatan yang ditemukan satu masalah utama terletak pada data kemiskinan yang belum valid, akurat, dan terintegrasi *by name by address*, sehingga terdapat program tidak tepat sasaran. Proses verifikasi dan pemutakhiran data juga masih lemah, ditambah kurangnya transparansi dalam penyajian data kepada publik. Dari sisi koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi, hubungan antar-perangkat daerah, TKPK, dan lembaga terkait masih lemah, sementara sinergi dengan pemerintah pusat hingga tingkat desa belum berjalan optimal. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi ini berdampak pada efektivitas program. Di samping itu, sumber daya dan anggaran yang terbatas membuat beberapa instansi bahkan belum memiliki alokasi program khusus. Keterbatasan teknologi serta kondisi geografis juga memperlambat pelaksanaan, program yang ada cenderung bersifat sementara belum berbasis pemberdayaan. Pada tataran pelaksanaan di lapangan, keterlibatan langsung dari instansi terkait masih minim sehingga masalah sosial tetap muncul. Sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2017 kepada masyarakat juga belum efektif, mengakibatkan kesadaran publik rendah, sementara penegakan hukum dan pengawasan atas Perda No. 2 Tahun 2017 belum berjalan maksimal.

Dari sisi penerima manfaat, ditemukan kendala akses masyarakat terhadap bantuan dan layanan pemerintah pada dasarnya cukup beragam. Sebagian besar responden menyatakan tidak mengalami kendala berarti, karena bantuan dinilai berjalan lancar, informasi yang diterima jelas, serta pelayanan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah masalah yang sering muncul. Salah satu masalahnya,

keterlambatan dan ketidakteraturan penyaluran bantuan, dimana pencairan sering terlambat hingga 3–4 bulan sekali, tidak sesuai jadwal bulanan, bahkan jumlah bantuan kadang tidak sesuai dengan periode yang dijanjikan. Perbedaan termin pencairan antarwilayah juga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kendala lain yang menonjol, masalah data dan pendataan dimana data penerima bantuan belum valid sehingga banyak yang tidak tepat sasaran. Proses verifikasi data juga dianggap membingungkan dan kurang transparan. Selain itu, kurangnya informasi dan sosialisasi turut menjadi hambatan, terutama terkait jadwal, mekanisme, maupun persyaratan bantuan yang sering terlambat sampai ke masyarakat. Sosialisasi kepada kelompok rentan seperti: lansia, disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil juga masih minim, sehingga kesadaran masyarakat tentang prosedur bantuan rendah. Dari sisi administrasi dan teknis, prosedur pencairan bantuan masih dianggap berbelit-belit, diikuti kesulitan sebagian warga menggunakan ATM atau layanan digital. Kendala teknis seperti lemahnya sinyal komunikasi juga memperburuk situasi. Tidak jarang, muncul aspek sosial berupa kecemburuan karena penerima bantuan dianggap hanya “itu-itulah,” ditambah respons perangkat desa yang kadang kurang baik ketika ditanya soal bantuan. Pada layanan kesehatan, kendala masih dirasakan terutama dalam akses ke fasilitas bagi anak disabilitas dan lansia, sementara kualitas pelayanan kesehatan di beberapa wilayah dinilai belum optimal.

Kajian Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat

Implementasi peraturan daerah baru diharapkan menimbulkan hal-hal sebagai berikut (1) Sumber data kemiskinan tidak lagi bersifat parsial, tetapi sudah terpusat pada satu sumber data yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional (BPS), (2) Peraturan daerah yang baru memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membuat program-program konkrit dan mengalokasikan anggaran daerah yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan, (3) Peraturan daerah yang baru mewajibkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi satu pintu pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan, (4) Peraturan daerah yang baru memberikan kewenangan dan peran yang lebih besar kepada lurah/perbekel untuk melakukan validasi data serta adanya sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, dan (5) Peraturan daerah yang baru tidak hanya memberikan sanksi/punishment tetapi juga memberikan penghargaan/reward kepada kelurahan/desa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Kajian Implikasi terhadap Keuangan Daerah

Penerapan peraturan daerah yang baru akan berdampak pada keuangan daerah karena pembiayaan yang dikeluarkan dalam penanggulangan kemiskinan sangat besar. Hal ini dikarenakan adanya program-program strategis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti: pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan program-program lainnya.

Namun pembiayaan penanggulangan kemiskinan di Daerah berdasarkan peraturan daerah yang baru tidak saja berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tetapi juga dari sumber lain, seperti: pemerintah pusat, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kolaborasi pendanaan seperti ini akan memaksimalkan pelaksanaan setiap program dan menjadikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif dan efisien.

Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis

F1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, serta cita-cita dan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya memajukan kesejahteraan umum. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam sila Kelima Pancasila, menegaskan pentingnya memberikan keadilan kepada setiap warga negara. Selain berpijak pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penyusunan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan juga diperkaya oleh nilai-nilai budaya lokal masyarakat Bali, khususnya falsafah *Tri Hita Karana*, yang mengajarkan keharmonisan hubungan antara sesama manusia, alam, dan aspek spiritual dalam kehidupan. Sebagai falsafah hidup masyarakat Bali, *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan) menjadi fondasi lokal yang sangat relevan dalam membingkai kebijakan penanggulangan kemiskinan.

F2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, kemiskinan di Kabupaten Buleleng tidak hanya dapat dilihat dari persentase masyarakat miskin (5,39% pada tahun 2024), tetapi juga dari kedalaman dan keparahannya. Data BPS menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Buleleng mencapai 0,71, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Bali sebesar 0,56. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,14, juga lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi 0,09. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat miskin di Kabupaten Buleleng hidup jauh di bawah garis kemiskinan, bahkan diantaranya ada yang mengalami kemiskinan kronis. Kondisi ini mempertegas kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Buleleng, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan harus lebih menekankan intervensi terarah, konvergensi program, dan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan. Di Kabupaten Buleleng berdasarkan data BPS, masih ada masyarakat yang memerlukan tanggungjawab pemerintah daerah untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Masyarakat Kabupaten Buleleng yang sudah terdata di DTSEN dari jumlah 809.597 jiwa anggota keluarga terdapat 59 % atau 479.070 jiwa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, 34% atau 276.612 jiwa masih memerlukan bantuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan ada 7% atau 53.676 jiwa yang belum masuk pada pemeringkatan DTSEN. Dari 34% atau 276.612 jiwa yang masih memerlukan bantuan pemerintah tersebut.

Masyarakat yang masuk kategori Desil 1 sejumlah 16% atau 42.627 jiwa anggota keluarga dari 11.877 keluarga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui program-program percepatan penanggulangan kemiskinan di

Kabupaten Buleleng. Adapun program yang sudah direalisasikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan sasaran Program Kemiskinan 2023-2024, yaitu (1) Penerima Bantuan Iuran-Kartu Indonesia Sehat (PBI KIS) APBN dan APBD, (2) Program Keluarga Harapan (PKH), (3) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT/Sembako), (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), dan (5) Non Program.

Selain bantuan yang berasal dari program pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan hasil penelitian masing-masing desa telah memiliki program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin di desanya masing-masing, yang berasal dari dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian, harapan kedepan terhadap program penanggulangan kemiskinan, diantaranya (1) Bantuan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin, (2) Memberikan kewenangan, tanggungjawab dan mengaktifkan peran kelurahan/desa untuk melakukan validasi/pemuktahiran data yang lebih akurat, dan (3) Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa perlu diperkuat sehingga tugas tim dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan semakin efektif. Di samping peran dari TKPK yang perlu dioptimalkan, juga peran Sekretariat TKPK perlu ditingkatkan.

F3. Landasan Yuridis

Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar pergantian Perda No. 2 Tahun 2017, sebagai berikut (1) Lampiran 237 huruf b UU No. 12 Tahun 2011 berisi ketentuan: “jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50%, peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut”. Perubahan materi muatan yang terjadi pada Perda No. 2 Tahun 2017 melebihi 50%, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Perda No. 2 Tahun 2017 sebaiknya dicabut dan diganti dengan peraturan daerah baru, (2) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, menginstruksikan untuk “menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel”, sebagaimana dinyatakan dalam point keempat Inpres tersebut, (3) Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang berisi 8 (delapan) point kebijakan. Point Keempat, salah satunya menginstruksikan kepada Bupati untuk (a) menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by addres*), (b) melakukan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (c) mendukung program sekolah

rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan (d) menyampaikan laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Landasan yuridis lainnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan: “Bupati bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah kabupaten”. Bupati dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPK Kabupaten dengan keputusan bupati, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (3).

Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Jangkauan atau ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan, meliputi: kebijakan; sasaran penerima manfaat; hak dan kewajiban; kelembagaan dan tata kerja; pendataan; koordinasi; peranserta masyarakat dan pelaku usaha; pengawasan, monitoring dan evaluasi; pengaduan masyarakat; pembiayaan; dan larangan. Arah pengaturan atau tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan, meliputi (a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, (b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar, (c) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan, (d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan miskin; dan (e) menurunkan jumlah masyarakat miskin. Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi (1) Kebijakan, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui: strategi dan program dan Sasaran Penerima Manfaat; meliputi: perseorangan; dan/atau keluarga. (2) Hak dan Kewajiban yang terdiri dari hak masyarakat miskin untuk memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, memperoleh pelayanan Kesehatan, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan/atau memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha. Kewajiban masyarakat miskin meliputi menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya, meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat, memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;

dan/atau berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi. (3) Kelembagaan dan Tata Kerja, dimana (a) Bupati bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah, dalam pelaksanaannya dibentuk TKPK Kabupaten yang beranggotakan: unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. TKPK Kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati, (b) Tata kerja TKPK Kabupaten dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan, (c) Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja penyusunan RPKD, RAT; dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, dan (c) TKPK Kabupaten dalam melakukan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan badan percepatan pengentasan kemiskinan. (4) Pendataan, dimana (a) data masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menggunakan satu sumber data yang berasal dari DTSEN. (5) Koordinasi terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi satu pintu, yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan. (6) Peran serta masyarakat dan pelaku usaha, dimana masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah di daerah, dunia usaha, maupun masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Sedangkan pelaku usaha wajib berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan, dapat berupa tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkoordinasi TKPK Kabupaten, Kecamatan, atau Kelurahan/Desa. (7) Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, dimana pemerintah daerah membangun sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang terpadu, yang dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan TKPK Kelurahan/Desa tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. (8) Pengaduan Masyarakat, dimana masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disampaikan secara tertulis kepada TKPK Kabupaten dan lembaga di bidang pengawasan lainnya, dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas. (9) Pembiayaan, dimana sumber pembiayaan penanggulangan kemiskinan berasal dari: Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa; dunia usaha; perguruan tinggi; masyarakat; dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Larangan, dimana (1) setiap orang dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk (a) secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, (b) melakukan pemalsuan data, dan (c) menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan, dan (2) setiap pejabat/petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk (a) melakukan penyalahgunaan wewenang, (b) melakukan pemalsuan data, dan (c) menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

KESIMPULAN

1. Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, yaitu Berdasarkan LP2KD Tahun 2024 terdapat beberapa permasalahan dalam aspek: kelembagaan, sumber daya, data, ekonomi, konsumsi, dan non konsumsi. Berdasarkan Metode Pemeringkatan DTSEN secara Nasional, terdapat data yang terkategori *inclusion error* dan *exclusion error* yang masih

memerlukan verifikasi. Berdasarkan Penelitian Lapangan, permasalahan yang dihadapi, diantaranya (a) ketidaksesuaian data masyarakat miskin, (b) penyaluran bantuan yang menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya, (c) kurangnya pemahaman terkait kriteria miskin (d) keterbatasan kewenangan kecamatan, kelurahan/desa, (e) ketidakcukupan anggaran, SDM dan sarana-prasarana teknologi informasi di kelurahan/desa, (f) penginputan/pemuktahiran data yang tidak rutin dari kelurahan/desa, (g) penurunan kuota bantuan sosial, (h) kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dan lemahnya peran TKPK dalam penanggulangan kemiskinan dan (i) keterlambatan dalam penyaluran bantuan dan kondisi bantuan yang terkadang sudah tidak layak saat dibagikan. Upaya pemecahannya melalui penguatan pengaturan terkait dengan penanggulangan kemiskinan melalui pergantian Perda No. 2 Tahun 2017.

2. Urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai strategi pemecahan permasalahan kehidupan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, diantaranya (a) Sumber data kemiskinan tidak lagi bersifat parsial, tetapi sudah terpusat pada satu sumber data yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Nasional (BPS), (b) Memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk membuat program-program konkrit dan mengalokasikan anggaran daerah yang lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan, (c) Mewajibkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi satu pintu pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan, (d) Memberikan kewenangan dan peran yang lebih besar kepada lurah/perbekel untuk melakukan validasi data serta adanya sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, dan (e) Memberikan penghargaan/*reward* kepada kelurahan/desa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penanggulangan Kemiskinan, diantaranya Landasan Filosofis, yaitu: pembukaan UUD 1945 (memajukan kesejahteraan umum), Sila Kelima Pancasila dan *Tri Hita Karana* dan Landasan Sosiologis berupa angka kemiskinan yang belum mencapai target yang diharapkan sehingga perlu dilakukan evaluasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dan harapan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan ke depan, yaitu (a) bantuan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin, (b) memberikan kewenangan, tanggungjawab dan mengaktifkan peran kelurahan/desa untuk melakukan validasi/pemuktahiran data yang lebih akurat, (c) peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa perlu diperkuat. Landasan Yuridis, diantaranya (a) Lampiran 237 huruf b UU No. 12 Tahun 2011, (b) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, (c) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, dan (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan/jangkauan dan arah pengaturan. Sasaran penanggulangan kemiskinan ditujukan kepada perseorangan, dan/atau keluarga. Ruang lingkup pengaturan, diantaranya: kebijakan; sasaran penerima manfaat; hak dan kewajiban; kelembagaan dan tata kerja; pendataan; koordinasi; peranserta masyarakat dan pelaku usaha; pengawasan, monitoring dan evaluasi; pengaduan masyarakat; pembiayaan; dan larangan. Arah/tujuan pengaturan, diantaranya (a) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta

kemampuan berusaha masyarakat miskin, (b) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar, (c) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan, (d) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan miskin, dan (e) menurunkan jumlah masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ames, Brian, Ward Brown, Shanta Devarajan, Alejandro Izquierdo, 2001. *Macroeconomic Policy and Poverty Reduction*. IMF, World Bank.
- Ardani, W. (2025). An integrated approach for the development of a sustainable tourism village in Bali Province, Indonesia. *Business Perspectives*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/392609956_An_integrated_approach_for_the_development_of_a_sustainable_tourism_village_in_Bali_Province_Indonesia
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kemiskinan di Indonesia: Konsep dan Pengukuran*. Jakarta: BPS.
- BPS Kabupaten Buleleng, 2025. *Kabupaten Buleleng dalam Angka 2025*
- Chambers, R. (1987). *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman.
- Creswell, J. W., 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi 4). Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Indonesia*. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Dushkova, D. (2024). Empowering communities to act for change as a tool for sustainability management strategies and practices. *Sustainability*, 16(19), 8700. <https://doi.org/10.3390/su16198700>
- Elvira, R., Jarnasy, & Suryawati. (2018). Kemiskinan Struktural dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(2), 115–128.
- Hermawati, R., Supriyadi, & Nurdin, A. (2015). Faktor penyebab kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–58.
- Hidayat, Bachtari Alam, 2020. *Pembangunan Desa Inklusif dan Berkelanjutan*. Amerta Media, Banyumas Jateng
- Itang. (2015). Penyebab dan dampak kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 87–99.
- Kementerian Sosial, 2022. “Menenal Program Kesejahteraan Sosial melalui Adopsi Desa Sosial”. <https://kemensos.go.id/menenal-program-kesejahteraan-sosial-melalui-adopsi-desasosial>
- Khomsan, A., et al. (2015). *Kemiskinan dan Pangan: Analisis Sosial Ekonomi*. Bogor: IPB Press.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Keempat, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Buleleng Tahun 2024.
- Mauna, B., Hanandita, W., & Tambunan, T. (2018). Analisis penyebab kemiskinan multidimensi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 23(1), 77–94.

- Merna, K. (2011). Poverty and asset access: Understanding the dynamics. *World Development*, 39(4), 743–755.
- Moleong, Lexy J, 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Rosda Karya, Bandung
- Nelly, Samsiah, 2024. "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik". *Jurnal Sociopolitico*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unkris Palangkarya. *Februari, 2024, Volume 6 Nomor 1 E-ISSN 2656-1026*
- Purnamawati, I. G. A. (2023). Strengthening the role of corporate social responsibility in sustainable development: A study based on Hinduism philosophy in Bali. *Heliyon*, 9(12), e21635. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21635>
- Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025
- Silaban, D. E. (2025). Poverty reduction strategy: Towards evaluation of equitable prosperity in Indonesia. *American Journal of Open Research*, 4(4), 1–9. Retrieved from <https://www.opsearch.us/index.php/us/article/download/186/198/1567>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumargo, Bagus, & Naomi Miduk M. Simanjuntak, 2019. "Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi di Indonesia (Main Deprivation of Multidimensional Poverty among Provinces in Indonesia)". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 19 No. 2 Juli 2019: 160–172 p-ISSN 1411-5212; e-ISSN 2406-9280160*
- United Nations Development Programme. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier*. New York: UNDP.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations. Retrieved from <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- World Bank. (2022). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. Washington, DC: The World Bank.
- World Bank, 2023. *Sierra Leone Human Capital Review Maximizing Human Potential for Resilience and Inclusive Development*. 2023 The World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC 20433
- WU Hongbo, 2015. *Global Sustainable Development Report 2015 Edition Advance Unedited Version*. Bullfrogpowered
- Yasa, I. W. S., Sumadi, I. K., & Sukabawa, I. W. (2025). Sustainable development based on the Tri Hita Karana concept in the development of electric power plants in Bali. *International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)*, 10(1), 45–56. Retrieved from <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/2394939>